

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN TABANAN

TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

I N S P E K T O R A T

Jalan Pahlawan Nomor 19, Telpon: 0361-811311 Tabanan

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melalui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kinerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana Kinerja ini penting sebagai acuan dan pedoman.

Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada, diharapkan seluruh Sumber Daya Manusia Inspektorat untuk secara bersama-sama berperan aktif serta berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TABANAN TAHUN LALU	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabanan	5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan	7
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT	8
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan	8
BAB IV PROGRAM KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT	10
4.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	10
4.2. Rencana Kerja Inspektorat Tahun Anggaran 2021	12
4.1. Program dan Kegiatan Inspektorat Beserta Anggarannya	13
BAB V PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. **Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Inspektorat Kabupaten Tabanan berdasarkan atas tugas pokok

fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Tabanan.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Tabanan untuk periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tabanan dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat.

Tahun 2021 Inspektorat mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di Kantor Sendiri dengan tetap menerapkan protocol kesehatan sesuai Standar Kesehatan New Normal. Demikian juga untuk kegiatan pengawasan di lapangan personil Inspektorat tetap menerapkan standar kesehatan new normal, dengan tetap menjaga jarak, membawa hand sanitizer, masker dan juga sering mencuci tangan.

Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangka Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4); dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.(Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 19). Sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Tabanan tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh

eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabanan 2021–2026 dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, maka Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tabanan harus dapat memberikan arah, pedoman dan landasan yang jelas dan terukur bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan dibidang pengawasan selama 1 (Satu) tahun ke depan.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabanan 2021- 2026 yaitu “NANGUN AT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBNGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN” MENUJU TABANAN TABANAN ERA BARU: AMAN, UNGGUL DAN MADANI (AUM).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
4.	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun200 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);
5.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

	Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
11.	Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.	Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara

	Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten;
16.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
18.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
19.	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020. Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
20.	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
21.	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
22.	Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14).
23.	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28);
24.	Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangka Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4);
25.	Perda Kabupaten Tabanan No 11 tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana
26.	Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.(Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 19).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Tabanan dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tabanan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2021;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2021; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah LKjIP) Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rencana Kinerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TABANAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

- 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021
- 4.2. Program dan kegiatan Inspektorat T.A 2021 dan Pendanaannya

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2019 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2021, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2021 terhadap capaian renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2021.

Evaluasi terhadap capaian Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 yang sedang berjalan sebagai tahun Pertama pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT & CAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2021

Indikator Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2026		Realisasi Tahun 2021				Ket.
				K	(Rp)	K	Renja (Rp.)	K	DPPA (Rp)	
1	2	3	4	7	7	8	8	16		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bidang Urusan yang Dilaksanakan	Urusan	1		1	11.402.870.729,50		11.402.870.729,50	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	\ Presentase dokumen perencanaan yangtersusun	%				5.000.000		5.000.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase laporan keuangan LKPD yang tersusun	%			11.027.619.000		11.027.619.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM yang bersertifikat	%			115.099.500		115.099.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penunjang administarsi	%			85.711.810		85.711.810	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase sarana dan prasarana dalam	%			6.187.600		6.187.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang administarsi	%			281.993.592		281.993.592	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prasaran a dalam kondisi baik	%			126.896.885		126.896.885	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Program kerja pemeriksaan tahunan	%			413.351.805		413.351.805	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase rekomendasi yang ditindakl anjuti	%			390.410.175		390.410.175	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase rekomendasi yang ditindakl anjuti	%			22.941.630		22.941.630	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase kebijakan pendampingan				341.010.537,50		341.010.537,50	
	Pendampingan dan Asistensi	Presentase rekomendasi yang ditindakl anjuti				341.010.537,50		341.010.537,50	

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabanan

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.

Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan OPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* untuk menggambarkan keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tabanan secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan menggunakan pola mandiri yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya yang dilakukan sendiri. Sasaran Inspektorat Kabupaten Tabanan yang didukung oleh satu kegiatan, maka hasil capaian kinerjanya ditentukan oleh hasil kegiatan itu sendiri. Inspektorat Kabupaten menetapkan misi yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra dan Renja yang telah ditetapkan. Adapun hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2020	Realisasi 2020	Persentase (%)	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Ket.
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dengan maksimal	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Realiasi/ Targetx 100 %
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur daerah dalam kondisi baik	90%	90%	100%	88%	88%	86%	99,73%	Jumlah Aset dalam kondisi baik/ Total Aset
		Sarana dan prasarana kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas	-	-	-	100%	-	100%	-	
3	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	2 Dok	2 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	3 Dok	2 Dok	Target/ Realiasix 100 %
		Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	Target/ Realisasi x 100 %
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Reguler,Kasus/PDTT dan Laporan hasil Pemantauan Tindak Lanjut	72 Dok	83 Dok	115,2%	90%	90%	90%	92,5%	Jumlah pemeriksaan yg direncanakan/ realisasi LHP yg diterbitkan x 100 %
5	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Organisasi Perangkat daerah (OPD).	Jumlah Dokumen TP4D Yang diterbitkan.	-	-	100%	-	-	1Lap	1 Lap	Taget/ Realiasi x 100 %
		Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) yang diterbitkan	1 Lap	1 lap	100%	6 Lap	6 Lap	1 Lap	1 Lap	Taget/ Realiasi x 100 %
		Jumlah Laporan Saber Pungli	1 Lap	1 Lap	100%	12 Lap	12 Lap	1 Lap	1 Lap	Taget/ Realiasi x 100 %
		Jumlah Laporan Hasil Reviu dan Evaluasi yang diterbitkan	5 Lap	5 Lap	100%	11 Dok	11 Dok	11 Dok	11 Dok	Taget/ Realiasi x 100 %.
6	Menjadikan aparat pengawas intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai katalisator, consulting dan quality assurance	Persentase Peningkatan kualitas Aparatur Pengawasan	80 %	80 %	100%	70%	70%	90%	100%	Persentase ASN terkait dengan Diklat teknis/ jumlah pemeriksa x 100 %

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2016-2021 sesuai dengan misi 5 pada RPJMD-SB dimana guna mendukung hal tersebut Inspektorat Kabupaten Tabanan mempunyai 6 Program dengan 9 Jenis Kegiatan. Dimana dalam pengukuran kinerjanya menggunakan pola mandiri setiap kegiatan ditentukan oleh hasil dari kegiatan itu sendiri sehingga dapat digambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pada setiap kegiatannya. Hal yang dapat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu kegiatan dapat juga disebabkan karena belum semua tenaga fungsional/Pemeriksa memperoleh pelatihan sesuai dengan objek

yang akan diperiksa, sehingga kedepannya perlu diadakan suatu diklat/Pelatihan dengan berkoordinasi dengan BPKP atau sesuai kalender diklat setiap tahunnya.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong:

- a Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tabanan yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- b Mekanisme kerja Inspektorat Kabupaten Tabanan yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
- c Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Tabanan, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- d Adanya kerjasama yang baik dari Perangkat Daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- e Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
- f Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa;
- g Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public yang memadai sesuai survey yang telah dilakukan.
- h Komitmen APIP untuk meningkatkan kompetensi sesuai Standar AAIPI.

2. Faktor Penghambat:

- a. Banyaknya Obyek Pemeriksaan serta penugasan mandatory yang dibebankan kepada Inspektorat baik dari BPK-RI, KPK, BPKP serta dari Kementerian belum mampu mengakomodir seluruh penugasan yang direncanakan.
- b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah belum seluruhnya optimal.
- c. Pengendalian risiko organisasi belum memadai;

2.3. Isu-isu Penting Penyele.nggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahn dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah:

Inspektorat tidak hanya menjadi *watchdog* tetapi juga sebagai *quality assurance* dan *consulting* dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dalam menjalankan fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* dengan kegiatan yaitu :

- a. Penyele.nggaraan Pengawasan Internal yang meliputi pengawasan kinerja dan keuangan daerah, reviu kinerja dan keuangan, pengawasan dana desa serta pendampingan penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI dan temuan pemeriksaan oleh APIP
- b. Kerjasama audit Internal dengan sesama APIP
- c. Pendampingan dan Asistensi yang meliputi Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah serta verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi.
- d. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan Integritas.
- e. Pendampingan dan penilaian maturitas manajemen resiko.
- f. Bimbingan teknis dan program pengembangan mandiri.
- g. Peningkatan kompetensi APIP.

Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai SAKIP A menjadi suatu keharusan dalam opini laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Tabanan. Untuk mencapai opini WTP penerapan manajemen resiko dan maturitas resiko menjadi suatu keharusan. Untuk mencapai nilai SAKIP A melalui peningkatan evaluasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis ini yaitu:

- a. Metode Interaksi antara faktor *Strengths* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
- b. Metode Interaksi antara faktor *Strengths* dengan faktor *Treaths* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
- c. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
- d. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threats* dengan prinsip memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan.

Metode Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Kabupaten Tabanan. Secara singkat dapat tergambar pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Kabupaten Tabanan

KEKUATAN (<i>Strengths</i>)		KELEMAHAN(<i>Weaknesses</i>)	
1	Ketersediaan Sarana dan Prasarana/Alat Pengawasan dan SDM	1	Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan
2	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP	2	Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independen
3	Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (<i>Quality Assurance</i>) dan <i>consulting</i>	3	Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Reward and Punishment)
4	Tingginya motivasi kerja dari APIP.		
PELUANG (<i>Opportunities</i>)		TANTANGAN(<i>Threats</i>)	
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat.	1	Mempertahankan opini WTP dan nilai SAKIP A.
2	Efektivitas Dampak Hasil Pemeriksaan	2	Mencapai indeks RB dengan nilai A dan terwujudnya ZI
3	Adanya dukungan dan tuntutan masyarakat terhadap pengawasan atas adanya indikasi penyimpangan keuangan daerah	3	Masih adanya temuan
		4	Kapabilitas APIP Daerah pada Level 4 dan maturitas SPIP level 3

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan

Perencanaan kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan.

Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun Program, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Tabanan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal.

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah.

Indikator :

1. Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi “BB”.
2. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP “A”.
3. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Level 3
4. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal.

Indikator:

Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar.

2. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal

Indikator:

Kapabilitas APIP.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Inspektorat Kabupaten Tabanan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2021

VISI : KABUPATEN TABANAN "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU AMAN, UNGGUL DAN MADANI (AUM)"								
N0	MISI	TUJUAN	SASARAN	PRGRAM	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SATUAN TARGET	TARGET 2021	KONDISI AKHIR 2026
	Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan budaya saing yang tinggi di segala bidang kehidupan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kapabilitas APIP (Penilaian BPKP)	Level	3	4
					Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi "BB"	%	30	80
					Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP "A"	%	25	100
					Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Level 3	%	30	80
					Jumlah Bidang Urusan yang Dilaksanakan	Urusan	1	1
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	Jenis	7	7
					Persentase LK SKPD Sesuai Standar	%	100	100

				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	%	100	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

4.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2021 disusun berbasis prioritas dan resiko.

Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - a. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b. penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan
 1. Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang(RPJIP) dengan RPJMD

serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- 2 Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- 3 Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 4 Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- 5 Reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6 Ppemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7 Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalanpelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
- 9 Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10 Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlariut-larut penyelesaiannya.

bPengawasan Prioritas Nasional

- 1 Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan

laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 2 Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3 Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- 4 Dana desa yaitu daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 5 Bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu Inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6 Pengawalan Reformasi Birokrasi

1). Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;

2). Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:

1 Sistem pengendalian intern pemerintah;

2 Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;

3 Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;

4 Penilaian internal zona integritas;

5 Penanganan benturan kepentingan;

6 Penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan

7 Penanganan pengaduan masyarakat.

8 Penegakan Integritas terdiri dari :

a. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan

b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh

KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

9 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a. Penerapan Manajemen Risiko;
- b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. Audit Kinerja;
- d. Audit Investigasi;
- e. Pemeriksaan DAK Fisik;
- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

4.2. RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2021

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2021 disusun berbasis prioritas dan resiko. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

PROGRAM	KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	Persentase	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	Persentase	100%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun tepat waktu dan fungsi PD	Persentase	100%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang bersertifikat	Persentase	100%	

PROGRAM	KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Persentase	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persentase	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Persentase	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persentase	100%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Persentase	90%	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Persentase	90%	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	

4.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2021 BESERTA ANGGARANNYA

Berdasarkan kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah kabupaten Tabanan yang dihadiri pemangku kepentingan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Tabanan menyepakati Program dan Kegiatan prioritas dan indicator kinerja yang disertai target serta kebutuhan pendanaannya yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat daerah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten Tabanan Tahun 2022

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										
6	01		Inspektorat				12.402.870.729,50				13.865.487.007,00		
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah/kabupaten/Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Kab. Tabanan,	100%	11.683.268.329			100%	13.515.213.107,00		
6	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan,	100%	636.100			100%	9.000.000,00		
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kab. Tabanan	2 Dok	636.100	-	-	2 Dok	8,000,000
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Tabanan	3 Dok	-	-	-	1 Dok	8.000,000
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan	100%	11.027.619.000			100%	12.011.000.000
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kab. Tabanan	100%	11.026.494.000			100%	12.000.000.000
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tabanan	1 Dokumen	-	-	-	-	5.500,000
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Tabanan	5 Dok		-	-	5 Dok	5.500.000
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Kab. Tabanan						
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	Kab. Tabanan						

6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	79.250.987,50	-	-	100%	150.000.000	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	Kab. Tabanan	10 orang	79.250.987,50	-	-	10 orang	960.000.000	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran		100%	85.711.810			100%	100.000.000	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	886.800	-	-	100%	2.000.000	
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	5.260.400	-	-	100%	10.000.000	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	34.449.500	-	-	100%	50.000.000	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	43.034.000	-	-	100%	10.000.000	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100 %	4.560.000	-	-	100 %	3.000.000	
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Bahan/Material yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100 %	21.759.600	-	-	100 %	10.000.000	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100 %	31.620.000	-	-	100 %	50.000.000	
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100 %	-	-	-	100 %	-	
6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tabanan	100 %	-	-	-	100 %	-	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik		100%	6.187.600			100%	385.000.000	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	6.187.600	-	-	100 %	360.000.000	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	281.993.592			100%	555.000.000	
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	5.300.000	-	-	100%	35.000.000	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	67.798.992	-	-	100%	120.000.000	

6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Tabanan	100%	187.354.200	-	-	100%	400,000,000	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran		100%	126.896.885			100%	680.000.000	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas,operasional atau lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	104.611.650	-	-	100%	330,000,000	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	14.064.500	-	-	100%	100,000,000	
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	50.000.000	-	-	100%	250,000,000	
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Kab. Tabanan		413.351.805					
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	90%	390.410.175			90%	1.750.000.000	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	43 LHP	74.554.500	-	-	45 LHP	450,000,000	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	18 LHP	86.583.300	-	-	35 LHP	350,000,000	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	2 LHP	38.488.350	-	-	4 LHP	40,000,000	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	4 LHP	42.024.850			15 LHP	150,000,000	
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	10 LHP	23.123.700			22 LHP	240,000,000	
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	-	-	-	-	-	-	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	24 LHP	93.291.050			48 Lap	480,000,000	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti		90%	20.542.350			90%	180.000.000	
6	01	02	2.02	01	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	12 Lap	20.542.350			12 Lap	120,000,000	
6	01	02	2.02	02	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	-	-	-	-	-	-	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan			341.010.537,50					
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti		-	-			-	-	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	Kab. Tabanan	-	-			-	-	

6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	Kab. Tabanan	-	-	-	-	-	-	-
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi yang		90%	341.010.537,50			90%	1.385.000.000	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang mendapat pendampingan/asistensi	Kab. Tabanan	40 OPD	5.817.600			40 OPD	110,000,000	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi	Kab. Tabanan	42 OPD	8.437.600			40 OPD	110,000,000	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan verifikasi rencana aksi	Kab. Tabanan	8 Laporan	326.739.100			40 OPD	990,000,000	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pelaksanaan survey penilaian	Kab. Tabanan	1 Laporan				1 Lap	175.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabanan memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2022 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tabanan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan 2022. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2022 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penesuaian seperlunya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tabanan ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh seluruh sumber daya di Inspektorat Kabupaten Tabanan, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.



Tabanan, 24 September 2021

Inspektor Kabupaten Tabanan,

Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661030 198610 1 003